



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, telah diatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas/Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas/komisaris dan anggota direksi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor nomor 80);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 79);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 108);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
10. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13. Kontrak...

13. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas/Komisaris untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS/KPM.
14. Seleksi adalah proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Anggota Direksi yang terdiri dari tahap seleksi administrasi, tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan serta tahap wawancara akhir.
15. Seleksi Administrasi adalah proses yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Calon Anggota Direksi yang selanjutnya akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Anggota Direksi.
17. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan mengikuti proses penjarangan.
19. Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti dan memenuhi klasifikasi nilai Uji Kelayakan dan Kepatutan.
20. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjarangan.
21. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti dan memenuhi klasifikasi nilai Uji Kelayakan dan Kepatutan.
22. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM/RUPS.
23. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi pada Perumda yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD untuk melaksanakan seleksi Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Perseroda yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

BAB III
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/KOMISARIS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dilakukan setelah melalui seleksi sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Anggota Dewan Pengawas/Komisaris berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi yang dapat terdiri dari unsur independen dan unsur pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD, yang dipilih oleh Bupati.

(4) Komposisi...

- (4) Komposisi Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dari unsur independen dan unsur Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dari unsur independen, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali yang dibuktikan dengan fotokopi Akta Kelahiran atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
 - d. membuat surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani diatas meterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi;
 - e. melampirkan daftar riwayat hidup atau *curriculum vitae*, yang sekurang-kurangnya memuat data pribadi (termasuk nomor telepon/*handphone* yang dapat dihubungi), latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Rumah Sakit;
 - g. bebas narkoba dan obat terlarang yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium atau rumah sakit;
 - h. tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

i.pernah...

- i pernah bekerja atau mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan pernah bekerja dari pimpinan perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
- j. khusus untuk BUMD lembaga keuangan, wajib memenuhi persyaratan lain sesuai aturan OJK;
- k. membuat dan menyampaikan makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi pengawasan BUMD;
- l. bagi pelamar yang pernah atau sedang menduduki jabatan Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD dan akan mendaftar kembali untuk jabatan tersebut, membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya tidak pernah menduduki jabatan Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD tersebut selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut;
- m. membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan BUMD yang dipimpin dinyatakan pailit;
- n. membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas lainnya atau Direksi pada BUMD sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- o. membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha BUMD;
- p. membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif;
- q. membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI aktif atau Pegawai Negeri Sipil aktif;
- r. membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan bersedia bekerja penuh waktu; dan
- s. membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan bersedia dibatalkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris, atau diberhentikan sebagai Anggota Dewan Pengawas/Komisaris apabila melampirkan dokumen/data persyaratan yang tidak benar.

(2) Surat...

- (2) Surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s, dibuat secara terpisah untuk masing-masing pernyataan.

Paragraf 3

Tahap Seleksi

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dari unsur independen dilakukan setelah melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Lembaga Profesional.
- (5) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 6

Selain melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD Lembaga Keuangan wajib mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK serta mendapatkan persetujuan dari OJK.

Paragraf 4

Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

(3) Panitia...

- (3) Panitia seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 - b. melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris;
 - d. menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - e. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - f. menetapkan hasil penilaian UKK berdasarkan laporan dari Lembaga Profesional;
 - g. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris; dan
 - h. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Paragraf 5

Lembaga Profesional

Pasal 8

- (1) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) adalah Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penjurangan

Pasal 9

- (1) Penjurangan dilakukan dengan cara:
- a. pengumuman pendaftaran, yang dilaksanakan melalui media cetak dan/atau situs Pemerintah Daerah; dan
 - b. pendaftaran, yang dilaksanakan setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Penjurangan...

- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh paling sedikit 3 (tiga) orang Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris.

Paragraf 7

Seleksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi terhadap seluruh berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris.
- (2) Dalam hal hasil seleksi administrasi tidak memperoleh paling sedikit 3 (tiga) orang Bakal Calon Dewan Pengawas/Komisaris maka dilakukan penjaringan kembali.
- (3) Seleksi administrasi dilaksanakan setelah tanggal penutupan pendaftaran yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Seleksi.
- (4) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi diikutsertakan pada UKK.
- (5) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang memenuhi syarat pada situs Pemerintah Kabupaten Bogor.

Paragraf 8

UKK

Pasal 11

- (1) UKK untuk Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dari unsur independen dilakukan oleh Lembaga Profesional.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan...

- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 12

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 13

UKK calon anggota Dewan Pengawas/Komisaris paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 14

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas/Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

(3) Bobot...

- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100 % (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang memenuhi syarat untuk menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yaitu Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang memenuhi klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Lembaga Profesional menyampaikan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Seleksi.

Pasal 16

- (1) Setelah menerima hasil UKK, Panitia Seleksi menetapkan hasil penilaian dan menyerahkan laporan hasil UKK kepada Bupati, berupa daftar nama yang mencantumkan paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) nama Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris, dengan peringkat sesuai dengan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

(2) Setelah...

- (2) Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi mengumumkan hasil UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) pada media cetak dan/atau situs Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal setelah diperoleh hasil UKK dan tidak terdapat bakal calon anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka Panitia Seleksi melaporkan hasil UKK kepada Bupati dan mengulang proses penjurangan dan seleksi dari awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap Bakal calon anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau tidak memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti proses penjurangan dan seleksi ulang.

Paragraf 9

Wawancara Akhir

Pasal 18

- (1) Setelah menerima laporan hasil UKK dari Panitia Seleksi, Bupati melaksanakan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas/Komisaris terpilih, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Khusus bagi BUMD Lembaga Keuangan, setelah melaksanakan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris untuk mengikuti Uji Kemampuan dan Keputusan di OJK;
 - b. Dalam hal hasil Uji Kemampuan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui oleh OJK, Bupati menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris terpilih; dan
 - c. Dalam...

- c. Dalam hal hasil Uji Kemampuan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disetujui oleh OJK, Panitia Seleksi menetapkan calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris hasil UKK peringkat berikutnya yang memenuhi klasifikasi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) untuk mengikuti Uji Kemampuan dan Keputusan oleh OJK.

Pasal 19

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan penetapan Calon Anggota Dewan pengawas/Komisaris terpilih hasil Uji Kemampuan dan Keputusan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyerahkan nama anggota Dewan Pengawas/Komisaris kepada KPM/RUPS.

Paragraf 10

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 20

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas/Komisaris.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Calon Anggota Dewan/Komisaris pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM/RUPS.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Pengangkatan...

- (2) Pengangkatan kembali seluruh Anggota Dewan Pengawas/Komisaris pada masa bakti sebelumnya, dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian terhadap kemampuan tugas anggota yang bersangkutan selama menjadi anggota Dewan Pengawas/Komisaris.
- (3) Dalam pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan BUMD.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati merekomendasikan kepada KPM/RUPS untuk mengangkat kembali atau memberhentikan Dewan Pengawas/Komisaris.

Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Anggota Dewan Pengawas/Komisaris wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan kepada KPM/RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota...

- (2) Anggota Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan BUMD menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Anggota Dewan Pengawas/Komisaris kepada KPM/RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM/RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan pada KPM/RUPS.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas/Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perusahaan Daerah.

BAB IV
ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan setelah melalui seleksi sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Anggota Direksi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan setelah melalui seleksi sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Calon Anggota Direksi dari unsur independen, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali yang dibuktikan dengan fotokopi Akta Kelahiran atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
 - d. membuat..

- d. membuat surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani diatas meterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi;
- e. melampirkan daftar riwayat hidup atau *curriculum vitae*, yang sekurang-kurangnya memuat data pribadi (termasuk nomor telepon/*handphone* yang dapat dihubungi), latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Rumah Sakit;
- g. bebas narkoba dan obat terlarang yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium atau rumah sakit;
- h. tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- i. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan memegang jabatan struktural di perusahaan paling kurang 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- j. pernah bekerja atau mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan pernah bekerja dari pimpinan perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
- k. khusus untuk BUMD lembaga keuangan, wajib memenuhi persyaratan lain sesuai aturan OJK;
- l. membuat dan menyampaikan makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi Kepemimpinan serta Rencana Bisnis BUMD;
- m. bagi pelamar yang pernah atau sedang menduduki jabatan Direksi pada BUMD dan akan mendaftar kembali untuk jabatan tersebut agar membuat Surat Pernyataan bermeterai yang isinya tidak pernah menduduki jabatan Direksi pada BUMD tersebut selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut;
- n. membuat Surat Pernyataan bermeterai yang isinya tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan BUMD yang dipimpin dinyatakan pailit;
- o. membuat Surat Pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi pada BUMD sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- p. membuat...

- p. membuat Surat Pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha BUMD;
 - q. membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif;
 - r. membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI aktif atau Pegawai Negeri Sipil aktif;
 - s. membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan bersedia bekerja penuh waktu; dan
 - t. membuat surat pernyataan bermeterai yang isinya menyatakan bersedia dibatalkan sebagai Calon Anggota Direksi, atau diberhentikan sebagai Anggota Direksi apabila melampirkan dokumen/data persyaratan yang tidak benar.
- (2) Surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t, dibuat secara terpisah untuk masing-masing pernyataan.

Paragraf 3

Tahapan Seleksi

Pasal 27

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan setelah melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Lembaga Profesional.
- (5) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 28...

Pasal 28

Selain melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, untuk Calon Anggota Direksi pada BUMD Lembaga Keuangan wajib mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK serta mendapatkan persetujuan dari OJK.

Paragraf 4

Panitia Seleksi

Pasal 29

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap Bakal Calon Anggota Direksi;
 - d. menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - e. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - f. menetapkan hasil penilaian UKK berdasarkan laporan dari Lembaga Profesional;
 - g. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - h. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Paragraf 5

Lembaga Profesional

Pasal 30

- (1) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) adalah Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan...

- b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penjaringan

Pasal 31

- (1) Penjaringan dilakukan dengan cara:
- a. pengumuman pendaftaran, yang dilaksanakan melalui media cetak dan/atau situs Pemerintah Daerah; dan
 - b. pendaftaran, yang dilaksanakan setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh paling sedikit 3 (tiga) orang Bakal Calon Anggota Direksi.

Paragraf 7

Seleksi Administrasi

Pasal 32

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi terhadap seluruh berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Dalam hal hasil seleksi administrasi tidak memperoleh paling sedikit 3 (tiga) orang Bakal Calon Anggota Direksi, maka dilakukan penjaringan kembali.
- (3) Seleksi administrasi dilaksanakan setelah tanggal penutupan pendaftaran yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Seleksi.
- (4) Bakal Calon Anggota Direksi yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi diikutsertakan pada UKK.
- (5) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi syarat pada situs Pemerintah Kabupaten Bogor.

Paragraf 8...

Paragraf 8

UKK

Pasal 33

- (1) UKK untuk Calon Anggota Direksi dilakukan oleh Lembaga Profesional.
- (2) Calon anggota Direksi yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 34

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 35

UKK calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 36...

Pasal 36

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 100 % (seratus persen).
- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (6) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi syarat untuk menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Lembaga Profesional menyampaikan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Seleksi.

Pasal 38...

Pasal 38

- (1) Setelah menerima hasil UKK, Panitia Seleksi menetapkan hasil penilaian dan menyerahkan laporan hasil UKK kepada Bupati, berupa daftar nama yang mencantumkan paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) nama Calon Anggota Direksi, dengan peringkat sesuai dengan hasil UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi mengumumkan hasil UKK pada media cetak dan/atau situs Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal setelah diperoleh hasil UKK dan tidak terdapat Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), maka Panitia Seleksi melaporkan hasil UKK kepada Bupati dan mengulang proses penjurangan dan seleksi dari awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau tidak memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti proses penjurangan dan seleksi ulang.

Paragraf 9

Wawancara Akhir

Pasal 40

- (1) Setelah menerima laporan hasil UKK dari Panitia Seleksi, Bupati melaksanakan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Bupati menetapkan calon anggota Direksi terpilih, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Khusus bagi BUMD Lembaga Keuangan, setelah melaksanakan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan Calon Anggota Direksi untuk mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan di OJK;
 - b. dalam hal hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui oleh OJK, Bupati menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih; dan
 - c. dalam...

- c. dalam hal hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disetujui oleh OJK, Panitia Seleksi menetapkan Calon Anggota Direksi hasil UKK peringkat berikutnya yang memenuhi klasifikasi nilai sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk mengikuti wawancara akhir dan Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

Pasal 41

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan penetapan Calon Anggota Direksi terpilih hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyerahkan nama anggota Direksi kepada KPM/RUPS.

Paragraf 10

Pengangkatan Calon Anggota Direksi

Pasal 42

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih, melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Calon Anggota Direksi dilakukan dengan:
 - a. pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih untuk Perumda dilakukan dengan keputusan KPM; atau
 - b. pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih untuk Perseroda dilakukan dengan keputusan RUPS.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali Anggota Direksi
Pasal 43

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian...

- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 % (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 45

Pengangkatan kembali anggota Direksi pada masa bakti sebelumnya, dilakukan oleh KPM/RUPS berdasarkan hasil penilaian oleh Dewan Pengawas/Komisaris terhadap kinerja selama menjadi anggota Direksi.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 46

Anggota Direksi dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 47

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan kepada KPM/RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas/Komisaris menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Anggota Direksi Kepada KPM/RUPS.

(4) Laporan...

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM/RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan pada KPM/RUPS.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran BUMD.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 71);
- b. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR : 63 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 Juli 2021

TABEL PERHITUNGAN NILAI UKK TERHADAP
 CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/KOMISARIS
 DAN CALON ANGGOTA DIREKSI
 PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
2.	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
3.	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
4.	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 34.
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap Anggota Dewan Pengawas/Komisaris Dan Calon Anggota Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan.

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN